



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2015/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT.001 RW.004, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah selatan, Kota Tual, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.03 RW.01, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar pada tanggal itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2015/PA TI, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual

Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PA TI. Hal. 1 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.86/08/X/2012, seri FA, tertanggal 25 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Tergugat pindah ke Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Eroeza Gadi Pratama Hariyanto bin Hariyanto, laki-laki, umur 2 (dua) tahun, dan saat ini seorang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 13 Februari 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga dengan baik;
 - b. Tergugat sering menelantarkan keluarga dan jarang memberi nafkah;
 - c. Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata melalui (SMS) talak 1 pada tanggal 13 Februari 2015 dan pada tanggal 13 Oktober 2015 tergugat mengeluarkan kata-kata melalui (SMS) talak 3;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 13 Oktober 2015. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak saling memberi nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PA TI. Hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, makan Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan cerai ke Pengadilan Agama Tual;

8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mendapatkan surat izin atasan dengan Nomor 420/655/2015 tanggal 21 November 2015;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas panggilan masing-masing tanggal 8 Desember 2015 dan 14 Januari 2016 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat izin cerai dari atasan dengan nomor 420/655/ 2015, tanggal 21 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual;

Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian maupun mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PA TI. Hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus diterapkan, hal mana perlu untuk mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu *in casu* Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/08/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda (bukti P.1);
- Fotocopi hasil prin out sms dari Tergugat kepada Penggugat, bermaterai cukup dan dinazagelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. Ponimin bin Warso Sudarso, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (pedagang es potong), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT.001/RW.002, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PA TI. Hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, pada tanggal 25 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tual selama satu minggu kemudian pindah ke Kota Ambon dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Tual;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak laki-laki yang bernama Eroeza Gadi Pratama Hariyanto, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2015, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari informasi yang di sampaikan oleh ibu kandung Penggugat serta dari cerita langsung Penggugat kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik selaku kepala rumah tangga dengan menelantarkan keluarga dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat melalui pesan SMS yang dikirim Tergugat ke telepon seluler Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2015, dengan penyebab yang sama hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah

Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PA TI. Hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kota Ambon;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Fardiem binti Fonimen, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Guru pada SMP Negeri 3 Tual, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Pertamina, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selain merupakan tetangga sekampung Saksi juga sebagai teman yang sama-sama sebagai guru di SMP Negeri 3 Kota Tual;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, pada tanggal 25 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tual selama satu minggu kemudian pindah ke Kota Ambon dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Tual;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak laki-laki yang bernama Eroeza Gadi Pratama Hariyanto, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2015, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari informasi yang di sampaikan oleh ibu kandung Penggugat serta dari cerita langsung Penggugat kepada saksi;

Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PA TI. Hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik selaku kepala rumah tangga dengan menelantarkan keluarga dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat melalui pesan SMS yang dikirim Tergugat ke telepon seluler Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2015, dengan penyebab yang sama hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kota Ambon;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang Saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat izin cerai Nomor 420/655/2015, tanggal 21 Nopember 2015, Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai

Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PA TI. Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memperoleh surat izin cerai dari Pejabat yang berwenang, maka dipandang menurut Hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf "a" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di persidangan agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat di kabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PA TI. Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus sejak tanggal 13 Februari 2015, yang di sebabkan karena Tergugat tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga dengan baik, Tergugat sering menelantarkan keluarga dan jarang memberi nafkah, serta Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata talak satu, melalui (SMS) pada tanggal 13 Februari 2015 dan pada tanggal 13 Oktober 2015, Tergugat mengeluarkan kata-kata talak tiga, melalui SMS serta pada tanggal 13 Oktober 2015, juga merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa print out SMS dari Tergugat dan telah bermeterai cukup, yang pada intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sudah mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan

Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PA TL. Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, serta sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 13 Februari 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan tergugat karena Tergugat tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga dengan baik, Tergugat sering menelantarkan keluarga dan jarang memberi nafkah, serta Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata talak satu, melalui (SMS) pada tanggal 13 Februari 2015 dan pada tanggal 13 Oktober 2015, Tergugat mengeluarkan kata-kata talak tiga, melalui SMS;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, merupakan puncak perselisihan dan pertengkarannya hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkarannya tersebut semakin meningkat dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 13 Oktober 2015, hingga sekarang. Dengan

Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PA TI. Hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang, maka perselisihan tersebut justru semakin menunjukkan peningkatan karena persoalan yang terjadi tidak menemukan solusi yang berarti meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak dan berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung sejak tanggal 13 Oktober 2015, hingga sekarang adalah merupakan rangkaian dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Keengganan Penggugat tersebut yang selanjutnya menyebabkan upaya damai yang telah dilakukan secara maksimal oleh pihak keluarga, dan penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

دم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan secara hukum tidak dapat memaksakan salah satu pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebab hanya akan menimbulkan hal yang negatif bagi pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami

Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PA TI. Hal. 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan yang disebabkan adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka hak dan kewajiban di antara suami dan isteri harus dilaksanakan dengan seimbang, keduanya harus menyadari tanggung jawabnya masing-masing, jika hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka perselisihan dan pertengkaran lambat laun akan terjadi, dan bilamana rumah tangga sudah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hilangnya kepedulian satu sama lain, maka tidak layak perkawinan itu dipertahankan, mempertahankannya hanya akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan diatas maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan

Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PA TI. Hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sehingga pengadilan menyatakan jatuh talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir kalinya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat sekaligus tempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PA TI. Hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiulakhir* 1437 *Hijriyah*, oleh kami Syarifa Saimima, S.HI, sebagai Ketua Majelis, serta Wawan Jamal, S.HI dan Olis Tuna, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Jupia Ulath, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.HI

Syarifa Saimima, S.HI

Hakim Anggota II,

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti

Hj. Jupia Ulath, SH

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 310.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) |

Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PA TI. Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)